



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS SELEKSI TERTULIS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Pembentukan Panitia Pengawas Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;

b. Bahwa Pembentukan Panitia Pengawas Seleksi Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Panitia Pengawas Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kolompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15/BA/1605/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS SELEKSI TERTULIS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Bawa Pembentukan Panitia Pengawas Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Pembentukan Panitia Pengawas Seleksi Tertulis sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS, ✓


ANASTA TIAS, SE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020
 Tanggal : 28 Januari 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS SELEKSI TERTULIS
 REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS SELEKSI TERTULIS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	TUPOKSI	KET
1	2	3	4	5
1	ANASTA TIAS, SE	PENGARAH		
2	WAHYU HIDAYAT SETIYADI, SE	PENGARAH		
3	ANIA TRISNA AD, SH., MH	PENGARAH		
4	APANDI, SE., MM	PENGARAH		
5	H. NAILUL AZMI, S. Psi, MM	PENANGGUNG JAWAB		
6	SYARIFUDIN, SE., MM	KETUA		
7	DEAR MITALIAH, SP	SEKRETARIS		
8	RITA KURITA	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS I	
9	PUPUT NOVITA SARI	ANGGOTA		
10	SITI MAWADDAH WAROHMAH, SH	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS II	
11	PUTRI WULANDARI	ANGGOTA		
12	ERLINA, S.Kom	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS III	
13	MGS. ABDULRAHMAN	ANGGOTA		
14	SUPRAWI, SE	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS IV	
15	MERI, S.M	ANGGOTA		
16	ABDUL SOMAD	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS V	
17	JUNIAR SUNITA	ANGGOTA		
18	ANELIA	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS VI	
19	ABDUL GHOFAR, S.P	ANGGOTA		
20	INDAH GUSMITA	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS VII	
21	RANGGA RINALDI, SE	ANGGOTA		
22	HENY MISLYATI	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS VIII	
23	SUTRISNO, S.PD.I	ANGGOTA		

NO	NAMA	JABATAN	TUPOKSI	KET
1	2	3	4	5
24	YANTI MARETHA KRISTINA, S.Kom	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS IX	
25	DEDE KUSENDANG, S.H	ANGGOTA		
26	TRI MAKNO	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS X	
27	JUNAIDI	ANGGOTA		
28	ANDRIANSAH, SH	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS XI	
29	EMY SEPTIANA, S.E	ANGGOTA		
30	FICKRY FIRMANSYAH, S.Pd	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS XII	
31	EDIYUS, S.IP	ANGGOTA		
32	SUHARTO, S.Pd	ANGGOTA	PENGAWAS RUANGAN/KELAS XIII	
33	OKTA DERSI, S.M	ANGGOTA		
34	SUPRIYANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	DOKUMENTASI	
35	RINALDO SIREGAR	ANGGOTA	DOKUMENTASI	
36	INTAN PERMATA SARI, SE	ANGGOTA	MENYIAPKAN & MENGUMPULKAN BERKAS SELEKSI TERTULIS	
37	SUHAEGA WAFIQ KARUNIA	ANGGOTA	MENYIAPKAN & MENGUMPULKAN BERKAS SELEKSI TERTULIS	
38	FHELY FHIONICHA, A. Md, Kes	ANGGOTA	KONSUMSI	
39	ENDAH GUSTRI HAYATI	ANGGOTA	KONSUMSI	
40	RISKI MAMAN SAPUTRA	ANGGOTA	KONSUMSI	
41	DAYU KRISTIANTO, S.M	ANGGOTA	PERLENGKAPAN	
42	NISANTRI	ANGGOTA	PERLENGKAPAN	
43	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA	PERLENGKAPAN	

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Januari 2020

